

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah mengalami peningkatan dan berhasil menyumbang 57% dari PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Peningkatan UMKM tersebut juga berpengaruh terhadap penerimaan Negara pada sektor Pajak karena semakin bertambahnya jumlah wajib pajak. Perkembangan UMKM tersebut tidak diimbangi dengan peran Pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan. Saat ini, banyak UMKM yang kurang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan demikian, pemerintah juga merasa kesulitan kewajiban pajak apa saja yang harus dipenuhi.

Pemerintah selaku pengatur dalam suatu Negara mempunyai kewenangan untuk membuat standar pembuatan laporan keuangan pada usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk UMKM yang belum memiliki penghasilan kurang dari 4,8 milyar adalah SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas). Sedangkan kebijakan akuntansi untuk UMKM yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 Milyar adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Adanya laporan keuangan, pemilik usaha maupun pemerintah dapat mengetahui apakah pengusaha tersebut Pengusaha kena pajak atau tidak berdasarkan pada undang-undang perpajakan UU No. 18 tahun 2009. Pajak merupakan sumber utama

pendapatan Negara yang berguna untuk pembiayaan pembangunan dan operasional Negara. Salah satu komponen pajak yang menjadi penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen di daerah pabean. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Setiap transaksi pembelian dan atau penyerahan Barang/Jasa kena pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan, akan dikenakan PPN 10% dari harga jual oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN diadministrasikan dengan faktur pajak setiap masa (bulan). Setiap ada penyerahan barang / jasa kena pajak terutang PPN sering disebut pajak keluaran.

Pada saat membeli barang atau menggunakan jasa yang terutang PPN, maka pajak yang dibayarkan menjadi pajak masukan. Selisih pajak masukan dan keluaran akan dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pada bulan berikutnya. Pembayaran pajak atas PPN terutang dilakukan harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat

Pemberitahuan masa pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyerahan kepada pemungut, faktur pajak dibuat pada saat tagihan yang diserahkan. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan maka, faktur pajak ini akan dilaporkan pada SPT masa ketika faktur pajak tersebut dibuat serta yang dibayar oleh pemungut, tidak dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

PT. Azindo Gunung Kleco merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembasmian hama dan penyediaan tenaga kerja *Cleaning Service* . PT. Azindo Gunung Kleco dikukuhkan sebagai sejak tahun 2009 meskipun omzet belum mencapai 4,8 milyar sehingga, perusahaan tidak wajib untuk pembukuan hanya pencatatan. Di Indonesia masih banyak usaha usaha milik pribadi yang melakukan pencatatan sesuai kemampuan sumber daya manusianya. Dampak dari pengukuhan PKP adalah PT. Azindo Gunung Kleco harus memungut PPN 10% disetiap transaksi yang berkaitan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN tersebut dipungut dari harga yang ditetapkan oleh PT. Azindo Gunung Kleco, dimana harga tersebut belum termasuk PPN. PPN memiliki kelemahan seperti biaya administrasi lebih tinggi, menimbulkan pajak regresif, PPN sangat rawan dalam hal penyelundupan pajak, dan PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat.

PT. Azindo Gunung Kleco memiliki banyak client yang menggunakan layanan jasa pada perusahaan tersebut serta supplier yang menjadi pemasok perusahaan dalam membeli keperluan operasional. Client PT. Azindo Gunung Kleco tidak semuanya menjadi pengusaha kena pajak. dengan demikian, perusahaan hanya mengenakan PPN 10 % kepada client yang merupakan

pengusaha kena pajak dan bendahara pemerintah. Perbedaan subjek pajak antara pengusaha kena pajak dan bendahara pemerintah mengharuskan PT. Azindo Gunung Kleco menerbitkan 2 jenis faktur pajak dengan kode seri yang berbeda. Faktur pajak normal bagi wajib pajak pengusaha kena pajak diawali dengan kode seri 010 sedangkan, faktur pajak untuk bendahara pemerintah diawali dengan kode seri 020. Kemudian, dalam transaksi pembelian keperluan operasional seperti chemical dan umpan, PT. Azindo Gunung Kleco tidak bekerja sama dengan supplier yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak dikenai pajak yang dapat diakui sebagai PPN masukan. Padahal menurut undang-undang perpajakan PPN masukan dapat dijadikan kredit pajak atau sebagai pengurang pada PPN keluaran.

Management PT. Azindo Gunung Kleco dalam melakukan pencatatan atas transaksi pembelian dan penjualan yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai tidak dipisahkan dengan unsur pendapatan dan unsur harga beli, karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Dampaknya sering terjadi perbedaan antara jumlah kas perusahaan dengan hasil pencatatan. Pencatatan yang dibuat perusahaan atas transaksi PPN yaitu pencatatan sebesar nilai PPN terutang tanpa ada nilai dasar pengenaan PPN serta tidak dipisahkan menurut subjek antara Pemerintah dan non Pemerintah sehingga, sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SSP. Direktur utama Bapak Azis Jefryantono mengaku merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi yang melibatkan PPN.

Perbedaan penyerahan JKP dan pembuatan faktur pajak menyebabkan PPN yang terjadi pada bulan penyerahan JKP harus diakui pada bulan selanjutnya dengan demikian, sering terjadi kesalahan pengakuan masa utang PPN. Kesalahan pencatatan PPN tersebut khususnya PPN keluaran akan berdampak utang PPN. Prosedur untuk akuntansi PPN tidak diatur dalam undang-undang perpajakan serta kebijakan akuntansi mengenai mekanismenya dan pengungkapannya. Perusahaan membuat akuntansi pajak atas PPN keluaran dan masukan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Pentingnya pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai adalah guna untuk membantu perusahaan dalam mengetahui besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh serta utang PPN. Tidak hanya pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai yang harus dibuat oleh perusahaan, rekonsiliasi pajak pertambahan nilai memiliki peran yang sangat penting dalam menghitung besarnya utang PPN. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara PPN keluaran dikurangi dengan PPN kemudian hasilnya akan diakui lebih bayar jika bernilai negatif dan kurang bayar jika bernilai positif. Sejak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, PT. Azindo Gunung Kleco belum melakukan pencatatan PPN dengan memisahkan subjek pajak, pencatatan akuntansi atas PPN serta Rekonsiliasi PPN. Berdasarkan uraian latar belakang diatas judul untuk Tugas Akhir ini adalah ***“PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT. AZINDO GUNUNG KLECO”***.

1.2. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalahan persepsi dari berbagai pihak, berikut penjelasan dari judul tersebut :

a. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah sebuah perbuatan yang menerapkan sebuah keyakinan atas sebuah bentuk pemikiran.

b. Akuntansi pajak

Menurut (Waluyo, 2014), akuntansi pajak merupakan penetapan besarnya pajak terutang tetap mendasar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan undang-undang perpajakan terhadap aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi pelaporan dan pencatatan yang ditetapkan undang-undang.

c. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah menjelaskan bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen”

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pencatatan PPN di PT Azindo Gunung Kleco Pada PPN masa September hingga desember 2016?
2. Bagaimana penerapan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Azindo Gunung Kleco pada PPN masa September hingga Desember 2016?
3. Bagaimana Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Azindo Gunung Kleco pada PPN masa September hinggna Desember 2016?

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplentasikan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Azindo Gunung Kleco agar dapat mempermudah *management* PT. Azindo Gunung Kleco dalam melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai serta dalam menghitung besarnya pendapatan sesungguhnya dan Utang Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayar

1.5. Manfaat penelitian

Tugas akhir ini dibuat selain memiliki tujuan tertentu diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait. Pihak terkait yang dimaksud adalah :

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan acuan dalam melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan PPN Keluaran dan PPN masukan

c. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan sebagai tambahan literatur atau daftar pustaka bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan peneliti selanjutnya dalam penulis tugas akhir selanjutnya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Azindo Gunung Kleco serta menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai yang berlaku secara umum .

1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka ruang lingkup pembahasan hanya dibatasi pada uraian sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti adalah buku besar dan bukti transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai pada bulan september – desember 2016
2. Subjek dalam penelitian ini yaitu PT. Azindo Gunung Kleco bagian administrasi keuangan dan pajak

1.6.2. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan pencatatan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data pendukung Sebagai bahan untuk pembahasan tugas akhir.

2. Data Sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari PT. Azindo Gunung Kleco berupa buku besar transaksi dan faktur pajak tahun 2016.

1.6.3. Teknik analisis

Metode analisis pada penelitian ini yaitu kualitatif yaitu Metode analisis yang digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Tahapan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan observasi ke perusahaan secara langsung;
2. Menganalisis laporan keuangan PT. Azindo Gunung Kleco;
3. Menganalisis pencatatan akuntansi PPN yang diterapkan oleh perusahaan pada masa September-Desember 2016

4. Menyusun pencatatan atas PPN masa September – Desember 2016 dengan memisahkan subjek pajak;
5. Menyusun pencatatan akuntansi atas PPN masa September – Desember 2016;
6. Menyusun Rekonsiliasi atas PPN masa September – Desember 2016;
7. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.

